



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.MS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai antara :

Penggugat, [REDACTED]

[REDACTED]
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi,
sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, [REDACTED]

[REDACTED]
Kecamatan Muara Sabak Timur,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.
Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas baik
didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Register Perkara Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.MS tanggal 11 Juni 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 27 Agustus 2017 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 155/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0163/006/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan pada usia 22 tahun dan Tergugat berstatus Jejaka pada usia 27 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Sidomukti, RT 015, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi. Selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman kontrakan bersama di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selama kurang lebih 6 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
 - ANAK, pendidikan terakhir masih duduk di bangku taman kanak-kanak, dan saat ini di asuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2019 dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang di sebabkan Tergugat di ketahui bersifat egois selalu memikirkan dirinya sendiri, kemudian Tergugat tidak pernah menganggap benar apa yang di lakukan oleh Penggugat dan kemudian Tergugat juga sudah tidak lagi memenuhi nafkah lahir dan batin Penggugat selaku istrinya;
6. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023 di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat masih dengan masalah yang sama yaitu Tergugat sangat egois dan tidak kunjung berubah sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah kediaman orang tua Penggugat karena sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat dan sejak

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 155/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah hingga saat ini;

7. Bahwa sejak Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 11 bulan tidak pernah pulang, tidak ada kabar berita nya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) berdasarkan surat keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi Nomor; 100.3.1.3/247/LBH/2024, tertanggal Lambur II 11 Juni 2024;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat kediaman di Dusun Sidomukti, RT 015, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan Tergugat bertempat kediaman dahulu di Dusun Sidomukti, RT 015, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, dan telah berlangsung selama kurang lebih 11 bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 155/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan melalui RRI Jambi Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.MS pada tanggal 11 Juni 2024 dan tanggal 11 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Nomor 100.3.1.3/247/LBII/2024 tertanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Majelis Hidayaaah Kecamatan Kuala Jambi Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana pada intinya surat tersebut menerangkan tentang Tergugat yang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Hakim untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan, namun demikian Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili [REDACTED], atas nama Miftahul Latifah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 155/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Nomor 0163/006/VIII/2017 Tanggal 27 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian Penggugat pindah ke rumah kontrakan bersama di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 155/Pdt.G/2024/PA.MS



-
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memerintahkan Penggugat untuk ikut bekerja mencari nafkah namun Penggugat diperlakukan seperti pembantu rumah tangga, semua hal yang dilakukan Penggugat selalu salah di mata Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediamannya dengan Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya, sementara Tergugat kini tidak diketahui keberadaannya;

-
Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI II, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

-
Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2017;

-
Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi yang beralamat di Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian Penggugat pindah ke rumah kontrakan bersama di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 155/Pdt.G/2024/PA.MS



-
Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

-
Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang memperlakukan Penggugat seperti pembantu rumah tangga, Penggugat diperintahkan oleh Penggugat untuk membantu mencari nafkah namun apa yang dilakukan Penggugat selalu salah di mata Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediamannya dengan Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya, sementara Tergugat kini tidak diketahui keberadaannya;

-
Bahwa pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 155/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kategori perkawinan diantara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang absolut dari Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mengenai Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya, sehingga Tergugat dapat dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *relas* atas nama Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai pemanggilan terhadap para pihak telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu pemanggilan tersebut haruslah dinyatakan telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, yaitu

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 155/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karenanya Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 berupa asli surat keterangan domisili dan fotokopi kutipan akta nikah, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim di muka sidang, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti otentik dan keberadaannya dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak, karenanya menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Sabak untuk menerima, memeriksa, dan mengadilinya;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada poin pertama, pada bukti P.2 telah diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 27 Agustus 2017, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti otentik, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian dalil gugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 27 Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 155/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim perlu mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 RBg, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar pengetahuan saksi-saksi sendiri berdasarkan Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil materil sebagai saksi, oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 27 Agustus 2017 dan dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
2. Mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 155/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat yang memperlakukan Penggugat seperti pembantu rumah tangga;

3. Sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan ataupun berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;

4. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat tetap teguh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian, kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta konkret yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa masalah, bahkan akan menyebabkan *mudlarat* yang lebih besar lagi, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
4. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam atau *kaidah fiqhiyyah* sebagaimana termuat dalam Kitab *Al-*

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 155/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asybah wa Al-Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama poin 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 yang telah disempurnakan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama poin ke III.A-1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan beberapa indikator yang secara nyata dan telah terbukti, beberapa diantaranya yaitu sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang ataupun pisah tempat tinggal bersama. Hakim menilai indikator tersebut telah benar terjadi pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka I Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini Hakim menilai karena telah terdapat fakta bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 155/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan atau perkara *a quo* diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga mantan suaminya tidak boleh rujuk dengan mantan isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3.-----

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

4.-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Andi Asyraf, S.Sy.,S.H., Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak untuk memeriksa dan mengadili

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 155/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu Haristo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

Andi Asyraf, S.Sy.,S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Haristo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	380.000,00
4.	Biaya PNBP <i>Relaas</i>	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah				: Rp 525.000,00

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

PANITERA

ttd

Arief Mustaqim, S.E.I.,M.Sy.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 155/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)